



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Hak Asuh Anak (hadhonah) antara :

DEBBY BINTI RUDY HARIYONO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, Semula sebagai **"PENGGUGAT"** sekarang sebagai **"PEMBANDING"**;

melawan

DJAINUL ARAFIT ME'RAJ BIN ABDUR RAHMAN MEERADJI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Semula sebagai **"TERGUGAT"** sekarang sebagai **"TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 18 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama AZZAM KHALIF ME'RAJ Bin DJAINUL ARAFIT ME'RAJI, lahir di Manado, 13 Agustus 2017 dan ALIZAH SALSABILA Binti DJAINUL ARAFIT ME'RAJI, lahir di Gorontalo, 03 September 2018 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa perkara tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 September

Hal.2 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Bahwa tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2019 sesuai dengan eksloit / relaas pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Marisa tanggal 3 Oktober 2019 ;

Bahwa penggugat merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera pengadilan Agama Manado pada tanggal 1 Oktober 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada tanggal 10 Oktober 2019 ;

Bahwa pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2019 dan pada tanggal itu juga disampaikan kepada panitera Pengadilan Agama Manado dan memori banding itu telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Oktober 2019 ;

Membaca surat keterangan Panitera pengadilan Agama Manado tanggal 28 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) ;

Membaca pula surat ketengan Panitera pengadilan Agama Manado tanggal 14 september 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal.3 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat Panitera pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor :
W18-A/1325/HK.05/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang memberitahukan
bahwa perkara banding ini telah diregistrasi di tingkat banding dengan nomor
12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo pada tanggal 18 November 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pembanding mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 261/pdt.G/PA.Mdo tanggal
18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441
Hijriyah pada tanggal 1 Oktober 2019 yang berarti 13 hari sesudah pengucapan
putusan, dengan demikian permohonan banding ini masih dalam tenggat waktu
banding. Dan dilakukan menurut tatacara peraturan perundang-undangan; oleh
karena itu secara formal permohonan banding ini harus dinyatakan dapat
diterima (Vide : pasal 199 ayat (1) R.Bg)

Menimbang bahwa pengadilan tingkat pertama telah menempuh prosedur
mediasi sebagaimana di maksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan telah
menggunakan mediator Hakim **Drs.H. Anis Ismail**, sesuai penetapan Ketua
Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 24 Juli 2019 tetapi
berdasarkan laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa upaya perdamaian
tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Manado upaya perdamaian tersebut telah cukup dan
pemeriksaan perkaranya secara Litigasi dapat dilanjutkan,

Hal.4 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Menimbang terlebih dahulu, bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama (alinea kedua halaman 14 putusan a quo) tertulis frasa : *"Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka di periksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009"* ; padahal dalam berita acara sidang perkara ini seluruh pemeriksaan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum; Oleh sebab itu kekeliruan penulisan pada putusan pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki dengan mengeluarkan frasa pada alinea kedua halaman 14 putusan a quo, karena jenis perkara ini adalah perkara hak asuh anak (Hadhanah) bukan perkara perceraian, yang menurut hukum acara harus diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum (vide : pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009),

Menimbang bahwa berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terungkap fakta-fakta persidangan yang menjadi permasalahan dan dinilai telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat semula adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2017 di Manado dan kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 28 Mei 2019 sesuai Akta Cerai Nomor 19/AC/2019/PA.Mdo (bukti P.1) ;

Hal.5 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



- Bahwa dalam pernikahan telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Azzam Khalif Mera', anak laki-laki, lahir di Manado tanggal 13 Agustus 2017 (bukti P.3 dan T2) dan Alizah Salsabila Mera', anak perempuan lahir di Kabupaten Pohuwato tanggal 3 September 2018 (bukti T.2);
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Gorontalo, sedang Penggugat tinggal bersama keluarganya di Manado;
- Bahwa sejak lahir kedua anak tersebut tidak disusui oleh Penggugat karena ASI Penggugat tidak lancar, tetapi hanya dibantu dengan susu formula;
- Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat meninggalkan kedua anak tersebut untuk berobat pasca melahirkan dan kemudian mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado pada bulan Februari 2019 dan telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 97/Pdt.G/PA.Mdo tanggal 13 Mei 2019 dan telah mendapat Akta Cerai Nomor : 19/AC/2019/PA.Mdo tanggal 28 Mei 2019 (Bukti P.1);
- Bahwa kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya di kabupaten Pohuwato Gorontalo dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai aparat desa yaitu sebagai Kaur Pemerintahan di desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat untuk memperoleh hak Asuh anak-anak tersebut (Hadhanah) tetapi gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama padahal nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata anak-anak tersebut belum Mumayyiz (belum berusia 12 tahun) yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 105 huruf (a) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “pemeliharaan anak yang belum Mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah HAK IBUNYA.....!!! “ dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat menghilangkan hak Pembanding dalam pengasuhan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menganalisa secara yuridis norma yang terdapat pada ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (vide; Dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2015 tertulis: pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf a. { halaman 1044 dan 1056} ; tetapi dalam Buku Kompilasi Hukum Islam terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI terbitan Tahun 2000 tertulis: pasal 105 huruf a. dan pasal 156 huruf a.{halaman 52 dan 72} maka untuk keseragaman penulisan dua pasal ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam itu Pengadilan Tinggi Agama Manado merujuk kepada penulisan menurut buku Kompilasi Hukum Islam terbitan Departemen Agama RI Tahun 2000);

Menimbang bahwa menurut Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama norma ketentuan pasal 105 huruf a. dan pasal 156 huruf a. Kompilasi Hukum Islam harus dikembalikan kepada hukum dasarnya yaitu ketentuan

Hal.7 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi, kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “ ;

Menimbang bahwa menurut penilaian Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dalam asuhan Tergugat dan keluarganya di desa Babalonge, kecamatan Lemito, kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang meskipun Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah bertemu dengan kedua anak tersebut sejak bulan November 2018 ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam masih dapat di-reinterprestasi-kan sesuai dengan kasus dalam gugatan Penggugat, maka Pengadilan Tingkat Pertama tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan Normatif dalam kedua pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut, tetapi menerapkan alternative lain dengan mengacu pada standar yang terbaik bagi

Hal.8 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (The best interest of the children); dan dengan alasan ini Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa dari sisi lain Pengadilan Tingkat Pertama juga mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di buktikan sesuai dengan dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak memperhatikan pengobatan anak dan Penggugat sendiri dari penyakit kulit (Kudis/Koreng), Tergugat belum memiliki pekerjaan dalam memberi nafkah kepada anak-anak sehingga Penggugat berinisiatif berobat di Manado supaya dibantu oleh orang tua Penggugat dan dengan sangat terpaksa berpisah dengan anak-anak karena tidak diijinkan oleh Tergugat dan keluarganya untuk membawa kedua anak tersebut ke Manado ; menurut Pengadilan Tingkat Pertama semua dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan petitum poin 2 gugatannya tidak dapat dikabulkan, dan Tergugat yang sangat pantas untuk merawat anak-anak tersebut dengan mencantumkan Tergugat sebagai pemegang hak Hadhanah setidak-tidaknya sampai anak-anak tersebut dapat memilih untuk ikut Tergugat sebagai ayahnya atau ikut Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dalam kasus ini tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a berdasarkan fakta bahwa selama ini kedua anak tersebut hidup dalam lingkungan Tergugat selaku Bapaknya dan keluarga Bapaknya di desa Babalonge kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ; dan oleh karena itu gugatan

Hal.9 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus ditolak karena dipandang tidak dapat membuktikan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak karena dipandang tidak dapat membuktikan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya , tidak berarti kedua anak tersebut harus berada dalam hak asuh (hadhanah) Tergugat selaku Bapaknya, karena dalam jawaban lisan pada sidang Tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat tidak secara jelas dan tegas memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, amar point 2 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan ; (vide : surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017; Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 huruf c angka 10 ; dalam “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia”, cetakan ketiga, Sekretariat MARI, Tahun 2018, Halaman 123);

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak, tetapi Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut berhak memperoleh Akses untuk bertemu dengan kedua anak tersebut tanpa mendapat hambatan dari Tergugat atau keluarga Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sesuai naluri keibuannya ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Mdo. Tanggal 18 september 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Muharram 1441 Hijiriah

Hal.10 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan karena tidak sinkron antara petitum dengan amar putusan, juga terdapat ketidaksamaan antara amar putusan yang tertulis dalam putusan asli dengan berita acara sidang terakhir tanggal 18 september 2019, dan dengan amar yang terdapat dalam ekloit/relaas pemberitahuan isi putusan oleh jurusita Pengadilan Agama Marisa Tanggal 3 Oktober 2019 dan amar putusan yang tercantum dalam memori banding Pembanding tanggal 14 Oktober 2019 ; dan Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mengadili sendiri terhadap perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat dan membatalkan amar point 2 putusan Pengadilan Agama Manado yang secara ex oppicio menetapkan tergugat sebagai pihak yang memegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak tersebut sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini, yaitu perkara bidang perkawinan (vide ; pasal 89 ayat 1 dan pasal 49 huruf a. berikut penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa Pembanding selaku pihak yang mengajukan perkara ini pada tingkat banding juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.11 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; R.Bg; serta ketentuan-ketentuan dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Mdo. Tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, **dan dengan mengadili sendiri ;**
 1. Menolak gugatan Penggugat ;
 2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 448.000,00.- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Dadi Suryadi,SH.,MH.** Sebagai ketua majelis **Dr. H. Suhadak,SH.,MH.** dan **Drs. H. Fadjaruddin Efendi, MH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Musa Antu, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dr. H. Suhadak, SH., MH.
Hakim Anggota II

Drs. Dadi Suryadi, SH., MH.
Panitera Pengganti

Drs. H. Fadjaruddin Efendi, MH.

Musa Antu, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal.13 dari 13 Halaman. Put. Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)